

ABSTRAK

Plastik sekali pakai merupakan salah satu jenis sampah yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Meskipun demikian Indonesia belum memiliki peraturan secara khusus yang mengatur mengenai larangan penggunaan plastik sekali pakai. Ketiadaan peraturan ini menimbulkan urgensi untuk merumuskan kebijakan hukum yang tegas melalui teori kriminalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi peraturan larangan penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia dengan meninjau kebijakan hukum di negara lain seperti Jepang, Inggris, dan India yang telah menerapkan peraturan larangan penggunaan plastik sekali pakai sebagai perbandingan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk mengambil pelajaran dari negara lain yang sudah menerapkan mengenai pengaturan penggunaan plastik sekali pakai. Teknik pengumpulan bahan hukum berupa data skunder terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan) dan bahan hukum skunder (buku, jurnal, pendapat para ahli, dan internet). Keseluruhan bahan hukum dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif dan ditarik kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan atau kekaburan mengenai pengaturan penggunaan plastik sekali pakai dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Beberapa wilayah di Indonesia telah menerapkan larangan penggunaan plastik sekali pakai melalui peraturan daerah, peraturan walikota, dan peraturan gubernur. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif melalui revisi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah untuk menetapkan dan menerapkan secara khusus dan jelas mengenai pengaturan penggunaan plastik sekali pakai.

Kata kunci: Plastik Sekali Pakai; Teori Kriminalisasi; Perbandingan

ABSTRACT

Single-use plastic is one of the most widely used types of waste in everyday life and has a negative impact on the environment. However, Indonesia does not yet have specific regulations governing the prohibition of the use of single-use plastic. The absence of this regulation creates an urgency to formulate a firm legal policy through the theory of criminalization. This study aims to analyze the urgency of regulations prohibiting the use of single-use plastic in Indonesia by reviewing legal policies in other countries such as Japan, England, and India that have implemented regulations prohibiting the use of single-use plastic as a comparison.

This study uses a normative juridical research type with a statute approach and a comparative approach. This approach aims to learn from other countries that have implemented regulations regarding the use of single-use plastic. The technique of collecting legal materials in the form of secondary data consists of primary legal materials (legislation) and secondary legal materials (books, journals, expert opinions, and the internet). All legal materials are analyzed using qualitative normative methods and conclusions are drawn using deductive logic.

The results of the study indicate that the ambiguity or vagueness regarding the regulation of the use of single-use plastics in Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management. Several regions in Indonesia have implemented a ban on the use of single-use plastics through regional regulations, mayoral regulations, and gubernatorial regulations. Therefore, a more comprehensive regulation is needed through a revision of Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management to specifically and clearly determine and implement the regulation of the use of single-use plastics.

Keywords: *Single-use Plastic; Theory of Criminalization; Comparative Approach.*